

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SUMPAH  
PEMUTUS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM  
HUKUM ACARA PERDATA**



Oleh:

**FITRI HALIMAH**

97.11.0244

**JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT ILMU AL QUR'AN JAKARTA**

2002

**ANALISIS HUKUM ISLAM  
TERHADAP SUMPAH PEMUTUS SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM HUKUM ACARA PERDATA**

Skripsi  
Diajukan kepada Fakultas Syari'ah untuk  
Memenuhi syarat-syarat mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi Islam

Oleh :

**Fitri Halimah**  
97.11.0244

Di Bawah Bimbingan :

  
DR. A. Munif Suratma Putra, M.A.

**Jurusan Muamalat  
Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al Qur'an  
Jakarta**


**1423 H / 2002 M**

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SUMPAH PEMUTUS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA” telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al Qur’an Jakarta pada tanggal 20 April 2002. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam Program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah.

Jakarta, 22 April 2002

Dekan Fakultas Syariah IIQ



Drs. Maulana Hasanuddin M.Ag

## SIDANG MUNAQSAH

Ketua Merangkap Anggota



Drs. Maulana Hasanuddin M.Ag

Sekretaris Merangkap Anggota




Dra. Muzayyanah Munif, M.Ag.

Penguji I




DR. A. Sayuti A. Nasution

Penguji II



DR. H.M. Anwar Ibrahim, MA

Pembimbing



DR. H.A. Munif Suratmaputra, MA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Dia adalah zat yang memberi petunjuk kepada manusia dari segala jalan menuju kebersamaan.

Shalawat serta salam semoga sampai ke pangkuan junjungan nabi kita Muhammad Saw. Beliau adalah sebagai pembawa syari'at Allah untuk seluruh umat manusia.

Syukur Alhamdulillah atas rahmat taufik, hidayah dan inayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SUMPAH PEMUTUS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis sadar bahwa apa yang penulis kerjakan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran konstruktif demi perbaikan skripsi ini. Disamping itu dengan terselesainya skripsi ini penulis juga merasa sangat berhutang budi atas kebaikan, bimbingan serta bantuannya yang tak ternilai harganya kepada:

1. Bapak Drs. Maulana Hasanuddin M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta.

2. Bapak Dr. Munif Suratma Putra, MA. yang dengan penuh kesabaran dan bijaksana telah bertindak sebagai pembimbing.
3. Ayahanda H. Anshori Umar, dan Ibunda Hj. Atiqah juga Mbah Hj Amanah Yang penulis hormati dan cintai, yang telah banyak memberikan dorongan dan pengorbanan kepada penulis, begitu pula kepada adik-adikku sayang, Wirdi, Anna, Hajir, Adib, Sahal, Nida dan Riyad.
4. Suamiku tercinta dan tersayang yang dengan semangat penuh kesabaran dan kesetiiaannya telah memberikan motivasi dan pendapatnya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta yang telah mendidik penulis sejak penulis belajar di kampus tercinta ini.
6. Sahabatku Heri Purnomo juga teman-temanku yang telah membantu penulis baik berupa saran-saran, tenaga maupun pikiran.

Harapan penulis semoga ilmu yang penulis miliki bisa membawa manfaat kebahagiaan hidup dunia akherat.

Akhirnya hanya do'a yang dapat penulis mohonkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan amal dan jasa baik mereka diterima di sisi Allah SWT. dan diberi balasan sesuai dengan amal mereka Amin.

Jakarta, 30 April 2002 M  
7 Safar 1423 H

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Alasan Pemilihan Judul .....	8
C. Batasan Permasalahan .....	8
D. Metode Penulisan .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II       KETENTUAN UMUM TENTANG SUMPAH DALAM               HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Sumpah .....	11
B. Macam-macam Sumpah Dalam Hukum Islam .....	15
C. Kekuatan Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Islam .....	22
<b>BAB III      SUMPAH PEMUTUS SEBAGAI ALAT BUKTI               DALAM HUKUM ACARA PERDATA</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Sumpah .....	26
B. Macam-Macam Sumpah .....	29
C. Kekuatan Hukum Sumpah Pemutus Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata .....	37

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SUMPAAH PEMUTUS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA</b>	
	A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Sumpah Pemutus Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata.....	41
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Pembuktian Dengan Alat Bukti Sumpah Pemutus Dalam Hukum Acara Perdata.....	57
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran-Saran .....	64
	C. Penutup.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Membuktikan suatu peristiwa berarti memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu dan meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian maka pembuktian itu hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka Hakim atau pengadilan.

Banyak usaha yang dapat ditempuh untuk meyakinkan Hakim itu, tetapi belum tentu semuanya itu mampu meyakinkannya, di samping belum tentu semuanya itu diperkenankan oleh hukum acara. Karena itulah usaha tersebut perlu diatur supaya para pencari keadilan dapat mempergunakannya, di samping agar Hakim tidak sembarangan dalam cara menyusun keyakinannya.

Oleh karena itu, dalam hukum acara perdata (termasuk juga pidana), alat bukti itu ditentukan, diatur cara pihak yang mempergunakannya, diatur cara Hakim menilainya dan baru dianggap terbukti kalau Hakim yakin.<sup>1</sup>

Hakim dalam proses perkara perdata terutama harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya dan kemudian memperlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya itu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Roihan A. Rasyid *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Press, Jakarta, 1996, hal. 142

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Leberty, Yogyakarta, 1993, hal. 110



Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat belum tentu semuanya penting bagi Hakim guna dasar pertimbangan dari pada putusannya. Peristiwa-peristiwa itu masih harus disaring oleh Hakim, harus dipisahkan mana yang penting (relevan) bagi hukum dan mana yang tidak (irrelevant). Peristiwa yang relevan itulah yang harus ditetapkan. Oleh karena itu peristiwa itu harus dibuktikan dan Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian.

Ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila Hakim, dalam menjalankan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya biarpun itu sangat kuat dan sangat murni keyakinan Hakim itu harus didasarkan oleh sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan "alat bukti".<sup>3</sup>

Dengan alat bukti itu, masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya yang dikemukakan kepada Hakim yang diwajibkan memutasi perkara mereka itu. Dan juga harus diindahkan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban untuk membuktikan hal-hal yang menjadi perselisihan itu, pembebanan yang berat sebelah dapat apriori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahan dan akan menimbulkan perasaan teraniaya pada yang dikalahkan itu.

Dipandang dari segi pihak yang berperkara (pencari keadilan), alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan Hakim di muka pengadilan. Dipandang dari segi

---

<sup>3</sup> R. Subekti *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989, hal. 79.

pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang dapat dipergunakan oleh Hakim untuk memutus perkara.<sup>4</sup>

Sedangkan macam-macam alat butk menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada lima, yaitu:

1. Alat bukti tertulis
2. Alat bukti saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah<sup>5</sup>

Dari kelima alat bukti di atas, yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah alat bukti sumpah. Sumpah pada buktinya pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang berketerangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.<sup>6</sup> Sumpah menurut hukum Islam disebut *al yamiin* atau *al half*, tetapi kata *al yamiin* lebih umum dipakai.<sup>7</sup>

Dalam perkara perdata, sumpah yang diangkat oleh salah satu pihak di muka Hakim itu ada dua macam:

---

<sup>4</sup> Roihan A. Rasyid Op. Cit, hal. 148-149.

<sup>5</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hal. 397.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, hal. 154.

<sup>7</sup> Roihan A. Rasyid Op. Cit, hal. 185.

1. Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara padanya. Sumpah ini dinamakan sumpah pemutus atau sumpah decissoir.
2. Sumpah yang oleh Hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak.<sup>8</sup>

Sumpah pemutus merupakan yang dibenarkan karena permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Menurut pasal 1930 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut bahwa sumpah pemutus dapat diperintahkan tentang segala persengketaan yang berupa apapun juga, selainnya hal itu para pihak tidak berkuasa mengadakan suatu perdamaian atau hal-hal di mana pengakuan mereka akan boleh diperhatikan.<sup>9</sup> Apabila tentang yang diperselisihkan itu tidak dapat diajukan bukti apapun juga, maka salah satu pihak dapat memohon kepada Hakim agar pihak lawannya disumpah, untuk menentukan siapa yang harus dikalahkan dan siapa yang harus dimenangkan. Oleh karena sumpah pemutus diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang bersengketa, maka mereka atau salah seorang mereka dapat mempergunakan sumpah pemutus ini atau tidak. Dan apabila pihak yang dalilnya menjadi dasar gugat disangkal oleh pihak lawan, dan tidak dapat mengajukan suatu bukti untuk meneguhkan dalil tersebut, sudah barang tentu pihak tersebut akan kalah perkaranya, gugat yang diajukan olehnya akan ditolak, dalam hal ini hukum masih diberikan

---

<sup>8</sup> R. Subekti Op. Cit. hal. 118.

<sup>9</sup> R. Subekti dan R. Thitrosudibjo, Op. Cit. hal. 407

kemungkinan untuk dapat memenangkan perkara tersebut yaitu dengan menggunakan senjata terakhir yang berupa senjata pemutus.

Sumpah pemutus merupakan “senjata pamungkas” bagi suatu pihak yang tidak mengajukan suatu pembuktian, ia merupakan senjata yang mudah dipakai tetapi juga berbahaya bagi yang mempergunakannya. Kalau pihak lawan berani bersumpah, maka orang memerintahkan itu akan kalah.<sup>10</sup> Mempergunakan sumpah ini harus hati-hati, sebab akan menimbulkan akibat berupa kemenangan atau sebaliknya, yaitu suatu kekalahan total.

Sedang sumpah yang diperintahkan oleh Hakim dinamakan sumpah supletoir atau sumpah tambahan, karena itu dipergunakan oleh Hakim untuk menambah pembuktian yang dianggapnya kurang meyakinkan.<sup>11</sup>

Hakim dapat menambahkan sumpah tambahan ini apabila:

1. Tuntutan maupun tangkisan tidak terbukti dengan sempurna.
2. Tuntutan maupun tangkisan itu juga tidak terbukti sama sekali.<sup>12</sup>

Sumpah tambahan dan hukum Islam disebut *Yamiin al istizhar*. Menurut Dr. H. Raihan A. Rasyid, menyatakan bahwa ada perbedaan yang pokok antara istilah sumpah tambahan menurut peradilan umum (HIR, Rbg, BW) dengan sumpah tambahan menurut peradilan Islam. Menurut peradilan umum, sumpah tambahan itu adalah sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak yang diperintah Hakim karena

---

<sup>10</sup> R. Subekti Op. Cit. hal. 119

<sup>11</sup> R. Subekti *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hal. 62-63.

<sup>12</sup> *Ibid*

tanda bukti minimal untuk dapatnya Hakim memutus belum mencukupi, misalnya baru ada satu orang saksinya.<sup>13</sup>

Menurut acara peradilan Islam, sumpah tambahan yang dinamakan *Yamiin al istizhar* bukan berarti alat bukti alat bukti yang minimal untuk dapatnya Hakim memutus, melainkan untuk menguatkan alat bukti minimal yang telah cukup. Karenanya walaupun dapat dibuktikan di kemudian hari sumpah tambahan tersebut palsu, ia sama sekali tidak dapat mempengaruhi apa-apa pada putusan yang telah diambil.<sup>14</sup>

Sedangkan sumpah pemutus menurut peradilan Islam diistilahkan dengan *yamiin 'ala al batt*, menurut hadits Rasulullah SAW bahwa penggugat itu diwajibkan untuk membuktikan gugatannya dan tergugat diwajibkan untuk bersumpah. Hadits itu berbunyi :

عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعى و اليمين على من أنكر (رواه البيهقى)

Artinya : *Dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Bukti itu wajib bagi orang yang mendakwa, sedangkan sumpah wajib bagi orang yang mengingkarinya."* (HR. Al Baihaqi)<sup>15</sup>

Hadits ini menjelaskan bahwa pihak yang menuntut hak dibebankan untuk membuktikan, sedangkan pembuktian (negatif) dari pihak yang dituntut adalah

<sup>13</sup> Roihan A. Rasyid Op. Cit. hal. 186.

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> M. Ibnu Hajar Al Kahlani, *Subulus Salam III*, Maktabah wa Maktabah, Toha Putra, Semarang, t. Th. Hal. 132.

sumpah. Ini menunjukkan bahwa hukum asal sumpah itu adalah hak dari pihak yang digugat atau dituntut.<sup>16</sup>

Dalam hukum Islam, tergugat yang menolak bersumpah dan tidak mengembalikannya kepada penggugat maka sumpah ini dinamakan *an-mukul* sedangkan kalau tergugat menolak bersumpah tetapi mengembalikannya kepada penggugat maka disebut *an-mukul ma'a radd al yamiin*. Kedua macam bentuk sumpah ini menurut peradilan umum hanya disebut “sumpah pemutus” (*decissoir*).

Menurut Khalifah Utsman bin 'Affan, Zaid bin Tsabit, madzhab Hanafi dan sebagian madzhab Hanbali, dengan *an-mukul* sudah dapat diputus perkara, tetapi menurut madzhab Syafi'i dan Maliki, yang bersumber dari pendapat khalifah 'Umar bin Khattab, Zaid bin Tsabit dan Ubay bin Ka'ab, perkara baru dapat diputus dengan *an-nukul ma'a radd al yamiin*.<sup>17</sup>

Selain macam sumpah yang telah disebutkan di atas, dalam hukum Islam masih ada macam-macam sumpah, yaitu sumpah *li'aan*. Selain dari pada sumpah pemutus dan sumpah *li'aan*, tidak dapat berdiri sendiri, artinya Hakim tidak bisa memutus hanya semat-mata mendasarkan sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya.

Atas dasar inilah penulis akan mengangkat persoalan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Sumpah Pemutus Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata”

---

<sup>16</sup> Roihan A. Rasyid Op. Cit. hal. 185.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 188-189.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Adapun yang mendorong penulis untuk membahas skripsi ini dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Sumpah Pemutus Sebagai Alat Bukti Dalam Acara Perdata, adalah sebagai berikut:

1. Sumpah pemutus, dalam beberapa kasus tak jarang digunakan oleh masyarakat kita untuk menyelesaikan sengketa perdata. Berkenaan dengan hal tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penggunaan sumpah pemutus sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Perdata dan bagaimana kekuatan hukumnya.
2. Judul tersebut sesuai dengan program studi yang penulis ambil yaitu Fakultas Syari'ah
3. Sejauh manakah hukum Islam mengatur tentang sumpah pemutus ini sebagai alat bukti dan bagaimana kekuatan hukum dan kaitannya dengan kekuatan hukum pembuktian dengan alat bukti sumpah pemutus dalam Hukum Acara Perdata.

## **C. Batasan Permasalahan**

Sumpah pemutus sebagai alat bukti Hukum Acara Perdata, menurut penulis terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan kaitannya dengan alat pembuktian dalam hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sumpah pemutus sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Perdata dan bagaimana kekuatan hukumnya.

2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sumpah serta bagaimana kekuatan hukumnya.
3. Dan bagaimanakah akibat hukum dari pengucapan sumpah pemutus dalam pandangan hukum islam.

#### **D. Metode Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode library research (riset perpustakaan) yang terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan topik skripsi. Pengumpulan data yang diambil dari buku-buku dan tulisan-tulisan tersebut, kemudian diambil intisarinya, baik yang dikutip langsung maupun tidak langsung.

Adapun tehnik penulisan berpedoman pada buku pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah (IAIN SYAHID) Jakarta.

Namun penulis memakai pengecualian sebagai berikut :

Pada daftar Pustaka Al Qur'an diletakkan pada urutan paling atas dan selainnya disusun menurut abjad.

#### **E. Sistematika Penyusunan**

Secara sistematis penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara garis besarnya penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini memuat alasan pemilihan judul, batasan permasalahan,



metode penulisan dan sistematika penyusunan skripsi.

**BAB II : Ketentuan Umum Tentang Sumpah Dalam Hukum Islam**

Dalam bab ini menjelaskan pengertian dan dasar hukum sumpah, macam-macam sumpah dalam hukum Islam dan kekuatan hukum sumpah sebagai alat bukti dalam hukum Islam.

**BAB III : Sumpah Pemutus Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata**

Dalam bab ini menjelaskan pengertian dan dasar hukum sumpah, macam-macam sumpah dan kekuatan hukum sumpah pemutus sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata.

**BAB IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Sumpah Pemutus Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata.**

Dalam bab ini menjelaskan tentang analisis hukum Islam terhadap penggunaan sumpah pemutus sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara dan analisis hukum Islam terhadap akibat hukum pembuktian dengan alat bukti sumpah pemutus dalam hukum acara perdata.

**BAB V : Penutup**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi ini, kiranya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa sumpah pemutus di dalam Hukum Acara Perdata dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian di dalam menyelesaikan persengketaan dan perselisihan yang terjadi di antara para pihak, setelah mereka tidak mampu lagi untuk menghadirkan alat-alat bukti yang lain. Dan Hukum Islam pun telah lebih dahulu mengenal dan membenarkan sumpah pemutus ini sebagai alat pembuktian di dalam penyelesaian sengketa. Jadi, alat pembuktian berupa sumpah pemutus dalam Hukum Islam karena hukum Islam sendiri juga mengenal sumpah yang dapat memutuskan perkara yang terjadi.
2. Penggunaan sumpah pemutus di dalam Hukum Islam disebut an-nukul dan an-nukul ma'a rad al Yamin. Keduanya dapat dijadikan dasar untuk memutuskan perkara di antara para pihak yang bersengketa. Dan kedua macam bentuk sumpah ini dalam Hukum Acara Perdata disebut dengan sumpah pemutus (*decissoir eed*) saja. Sumpah pemutus yang ada dalam Hukum Acara Perdata tersebut tidak bertentangan dengan sumpah pemutus di dalam Hukum Islam. Sebab, di dalam Hukum Islam sudah dianggap menyelesaikan perkara setelah ada yang mengangkatnya. Maka tidak boleh

mendengar keterangan pihak tergugat setelah tergugat bersumpah atau sebaliknya. Karena sumpah tergugat telah membatalkan hak penggugat.

3. Akibat mengucapkan sumpah pemutus adalah bahwa kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah itu menjadi pasti. Dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu, tanpa mengurangi wewenang Jaksa untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu itu. Bahkan kalau peristiwa yang dimintakan sumpah itu ternyata tidak benar, maka hal itu tidak akan menghilangkan akibat hukum dari pada sumpah *decissoir*. Sumpah *decissoir* palsu tidak mempunyai pengaruh terhadap akibat sumpah itu sendiri. Akibat hukum pembuktian dengan alat bukti sumpah pemutus yang ada dalam Hukum Acara Perdata ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Sebab apabila salah satu pihak memohon kepada Hakim agar pihak lawan mengangkat sumpah, berarti dia melepaskan haknya kepada pihak lawan, jika dia berani bersumpah. Terlepas apakah sumpah itu benar atau tidak benar, maka sudah tidak dapat diajukan lagi alat-alat bukti yang lain.

## **B. Saran-saran**

Setelah selesai disusun dan disimpulkan skripsi ini, penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Para Hakim hendaknya memeriksa dan meneliti dengan cermat segala masalah yang diajukan ke pengadilan dan juga harus teliti dalam menerima alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Sehingga di dalam memutuskan

suatu perkara akan mendapatkan putusan yang bisa diterima oleh semua pihak yang berperkara dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam Hukum Islam.

2. Demi untuk terjaganya citra Hakim, hendaknya sikap adil selalu ditanamkan dalam setiap melaksanakan ataupun memutuskan suatu perkara di depan sidang pengadilan.
3. Hendaknya para pihak yang berperkara berhati-hati di dalam menggunakan sumpah pemutus ini. Sebab sumpah pemutus ini merupakan “senjata pamungkas” bagi salah satu pihak yang tidak mengajukan suatu pembuktian. Ia merupakan suatu senjata yang mudah dipakai, namun juga berbahaya bagi yang menggunakannya. Kalau pihak lawan bersumpah, maka orang yang memerintahkan sumpah itu akan kalah.

### **C. Penutup**

Dengan selesainya penulisan skripsi sederhana dan jauh dari kesempurnaan ini, penulis mengharapkan kritikan-kritikan konstruktif, demi sempurnanya skripsi yang penulis sajikan ini.

Mudah-mudahan skripsi ini ada manfa'atnya bagi para pembaca pada umumnya dan penulis khususnya. Dan akhirnya penulis memanjatkan syukur kehadiran Allah Maha Kuasa atas hidayah dan taufiq-Nya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Al Waah, Semarang, 1993.
- Bambang Waluyo, SH, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Departemen P dan K : *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Ibnu Hajar Al 'Asqolani, *Buluugh Al Maraam*, Syirkah an-Nuur, Asia, t. th.
- Ibnu Rasyid, *Bid'ayah Al Mujtahid*, Daar Ihyaa al Kitaab al 'Arabiyyah, Indonesia, t.th.
- Imam bukhari, *Shahih Al Bbukhari*, Juz VIII, Daar al Kitaab al Ilmiyyah, Beirut, 1992.
- M. Karyadi, *Reglemen Indonesia yang di Baharui*, Politeia, Bogor t.th.
- M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Alih Bahasa Drs. Imron AM. Bina Ilmu, Surabaya, 1975.
- Moch. Anwar H. *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Diponegoro, Bandung, 1991.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nail Al Authaar*, Daar Al Kitaab al Ilmiyyah, Beirut, t.th.
- Muhammad bin Ismail al Kahlani, *Subul As-Salaam*, Juz III, Maktabah wa Maktabah Toha Putra, Semarang, t.th.
- Ny. Retno Wulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1986.
- R. Soepomo, Prof. Dr. SH., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Paradya, Paramitha, Jakarta, 1994.
- R. Subekti, Prof., SH., *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta : Bandung, 1989.
- , *Hukum Pembuktian*, Pradya, Paramita, Jakarta, 1990

- dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya, Paramita, Jakarta, 1990.
- R. Wiryono Projudikoro, Prof. Dr., *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur : Bandung, 1992.
- Roihan A. Rasyid H. Dr. SH, MA. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Rajawali Press, Jakarta, 1996, hal. 142.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II dan III, Daar Al Kitaab al 'Arabiyyah, Beirut, 1971.
- Sudarsono, SH, Drs., *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sudikno Mertokusumo, Prof. DR. SH. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Leberty Yogyakarta, 1993, hal. 110.
- T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Prof. DR. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Al Ma'arif, Bandung, t. th.